



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 21/UN7.F4/HK/VI/2023

TENTANG

TIM SELEKSI DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK PROGRAM
STUDENT EXCHANGE SHINSHU UNIVERSITY TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa dalam kegiatan *student exchange*;
- c. bahwa delegasi mahasiswa *student exchange* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan mahasiswa yang kompeten berdasarkan hasil seleksi internal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Tim Seleksi Delegasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Untuk Program *Student Exchange Shinshu University* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM SELEKSI DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK PROGRAM *STUDENT EXCHANGE SHINSHU UNIVERSITY* TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat Tim Seleksi Delegasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Untuk Program *Student Exchange Shinshu University* Tahun 2023 pada tanggal 6 Maret 2023, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim seleksi bertugas :
1. Merencanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
2. Melaksanakan penyelenggaraan seleksi delegasi mahasiswa *student exchange*; dan
3. Mengevaluasi pelaksanaannya serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Kepada tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 21/UN7.F4/HK/VI/2023
TENTANG :
TIM SELEKSI DELEGASI MAHASISWA PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK
PROGRAM *STUDENT EXCHANGE SHINSHU*
UNIVERSITY TAHUN 2023

A. PERSONALIA TIM SELEKSI:

NO	NAMA	NIP
1.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med., Ph.D.	198302182009122004
2.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	198111122008122003

B. DAFTAR PESERTA:

NO	NAMA	NIM	PRODI
1.	William Ricardo	22010122220110	Profesi Dokter
2.	Kevin Manuel Nugroho	22010122220080	Profesi Dokter
3.	Hanif Nurrifqi	22010122220044	Profesi Dokter
4.	R. Daniel Valentino Chrismara	22010122220174	Profesi Dokter
5.	Djoa, Theadora Rebecca Santoso	22010122220130	Profesi Dokter

Semarang, 12 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

